

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK ASPAL DI KABUPATEN ENREKANG



Disusun dan Diajukan Oleh:

WANDA HAMIDA
B021171023



PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK ASPAL DI
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan oleh

WANDA HAMIDA


B021171023

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 03 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., S.H
NIP. 196612311990021001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



HALAMAN JUDUL

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap
Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal di Kabupaten Enrekang

OLEH:

WANDA HAMIDA
B021171023

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana pada
Program Sarjana Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PENGAWASAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN

LIMBAH PABRIK ASPAL DI ENREKANG

Diajukan dan disusun oleh:

WANDA HAMIDA

B021171023


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 03 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Pembimbing Utama



Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H.
NIP. 196807112003121004



Pembimbing Pendamping



Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H
NIP. 197510232008011010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 587219,546686. Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: WANDA HAMIDA
N I M	: B021171023
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK ASPAL PT.GANGKING RAYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN ENREKANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Wanda Hamida
NIM : B021171023
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK ASPAL DI ENREKANG** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Wanda Hamida
B021171023



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi tauladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Di Kabupaten Enrekang”.

Berbagai rintangan dihadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun, berkat doa, bantuan, bimbingan,



motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya hal tersebut dapat penulis lakukan pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada

Ayahanda tercinta **Mu'min** dan Ibunda tercinta **Nurmi** yang senantiasa merawat, mendidik, dan memberikan semangat serta senantiasa memberikan restu dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis dan dengan segala jerih payahnya demi keberhasilan penulis.

Ucapan terima kasih juga diberikan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan fikiran yang diberikan ditengah kesibukan dan aktifitasnya yang senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menepuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini. Serta ucapak terim kasih kepada yang terhormar tim penguji Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.** selaku Penguji I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar. S.H., M.H.** selaku Penguji II atas kesediaan menguji penulis dengan senantiasa memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril ataupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa,



i.

2. Dekan Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Kedua Orang Tua Penulis Yakni Mu'min dan Nurmi, serta Saudara Kandung Penulis Nurhidaya Dan Hasnawati dan juga keluarga besar dari kedua orang tua penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
5. Kepada seluruh dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalankan proses perkuliahan.
6. Kepada Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf Bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
7. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Bapak Ilham, S.T., M.A.P. dan Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Ibu Djasmawati Mahmud, S.Si. dan seluruh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman HAN 2017 yang tidak bisa saya sebut satu persatu.



ma kasih atas segala bantuan, kerja sama, rasa solidaritas, dan pengalaman selama masa perkuliahan ini. Semoga sukses selalu.

9. Keluarga besar FORMAHAN yang telah menjadi wadah untuk bertukar pikiran serta memberikan pengalaman selama masa perkuliahan penulis.
10. Teman-teman Sejoli yaitu; krisda, yuli, nunu, rita, tuti, emil, faisal, erval, hermawan, dan fandi. Terima kasih selalu menemani, membantu dan berbagi pengalaman selama masa kuliah. Semoga kelak kita menjadi orang sukses.
11. Teman-teman Kudapan Squad yaitu; surya, ifah dan rusdi. Terima kasih atas waktu, bantuan dan motivasi yang luar biasa dan bermanfaat bagi penulis.
12. Kepada fauziah agus dan khainun. Terima kasih karena selalu menghibur dan memberikan dukungan serta canda tawa yang membuat penulis merasa senang dan nyaman.
13. Teman-teman CECE yaitu; amma, risda dan tyas. Terima kasih telah menemani penulis dari SMA sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Semoga kelak kita bisa sukses dengan impian kita masing-masing.
14. Terima kasih kepada Irsandi yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis. Semoga sehat selalu!!
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak



at penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Dalam segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh bagi pembaca dan bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi adik-adik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akhir kata Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 21 Juni 2024

Penulis



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

WANDA HAMIDA (B021171023), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “***Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Pt Gangking Raya***”. Di bawah bimbingan dan arahan **Zulkifli Aspan** selaku Pembimbing Utama dan **Muhammad Zulfan Hakim** selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan pabrik dan faktor yang mempengaruhi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pabrik Aspal PT Gangking Raya.

Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Populasi Dinas Lingkungan Hidup dan pegawai/ staf yang bekerja di Pt Gangking Raya. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder yang dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji data secara mendalam kemudian digabungkan dengan cara menyusun dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran yang diperlukan. PT Gangking Raya pun belum memiliki tempat penampungan/pengelolaan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu warga sekitar dikarenakan jarak Industri dari pemukiman hanya berjarak 300 km.

Kata Kunci: Limbah Pabrik, Pencemaran Lingkungan



ABSTRACT

WANDA HAMIDA (B021171023), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "**Implementation of Environmental Agency Supervision on Pt Gangking Raya Factory Waste Management**". Under the guidance and direction of **Zulkifli Aspan** as the Main Supervisor and **Muhammad Zulfan Hakim** as the Co-Supervisor.

The purpose of the study is to find out the implementation of the Environmental Agency's supervision of the plant's management and the factors that affect the Environmental Agency's supervision of PT Gangking Raya's Asphalt Fiber.

The type of research is the type of empirical law research. Population of the Environmental Agency and employees/staff working at Pt Gangking Raya. The data used are primary and secondary data which are carried out qualitatively by studying the data in depth and then combining them by compiling and drawing conclusions.

The results of this study show that the implementation of supervision carried out by the Environmental Service has not been carried out properly due to the unavailability of the required budget. PT Ganking Raya also does not have a waste shelter/management that causes environmental pollution and disturbs local residents because the industrial distance from the settlement is only 300 km.

Keywords: *Factory Waste, Environmental Pollution*



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penulisan	11
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengawasan.....	17
1. Pengertian Pengawasan	17
2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan.....	21
3. Jenis Pengawasan.....	25
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengawasan	26
5. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup.....	31
B. Lingkungan Hidup	35
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	36
2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup.....	39
3. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	41
Limbah.....	43
1. Pengertian Limbah	43
2. Jenis-Jenis Limbah.....	45
3. Pengelolaan Limbah	47



BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Lokasi Penelitian	63
B. Populasi Dan Sampel.....	63
C. Jenis Dan Sumber Data.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Analisis Data	65
BAB IV.....	66
A. PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK ASPAL PT GANGKING RAYA	66
B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PABRIK ASPAL PT GANGKING RAYA.....	88
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan Ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjelaskan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Hukum Administrasi Negara sebagai fenomena kenegaraan dan pemerintahan keberadaannya muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan



¹ an HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara (edisi Revisi)*. Rajawali Pers: Jakarta.

aturan hukum tertentu.² Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah yang artinya ada perangkat pemerintah pusat dan perangkat pemerintah daerah yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.³

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan kualitas lingkungan hidup yang menurun telah mengancam lingkungan hidup dan kelangsungan kehidupan umat manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, agar lingkungan jauh dari pencemaran yang dapat merusak tatanan lingkungan saat ini dan akan datang.⁴ Kerusakan Lingkungan Yang terjadi bisa disebabkan karena penegakkan



an HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press Indonesia. Yogyakarta. Hlm. 20
an HR. 2017. Hlm. 17
. 2019. Analisis Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Kepulauan Riau ang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH). *Jurnal Cahaya Keadilan*. Ilmu versitas Putera Batam. Vol; 7 No; 1. Hlm. 284.

hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan.⁵

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupaya secara maksimal untuk mencegah dan atau menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan substansi hukum lingkungan. Penegak hukum lingkungan sebagai bagian dari instansi penegak hukum wajib memahami dan bersinergi dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan karena adanya perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum yang bersentuhan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib ditegakkan.⁶

Amandemen UUD NRI 1945 telah menempatkan masalah lingkungan hidup secara eksplisit kedalam konstitusi, yang memberi kedudukan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28H UUD 1945). Sisi lain dari hak tersebut yaitu kewajiban yang juga mempunyai posisi yang sama pentingnya. Artinya, hak-hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut hanya dapat diharapkan terwujud, jika semua warga masyarakat juga ikut berperan memelihara lingkungan hidup tersebut. Peran serta



⁵li Aspan, "Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi i Hidup", *Amanna Gappa*, Vol. 30 No.2, 2022, hlm154.
⁶Merdekawati Djafar, "Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", *Um dan Peradilan*, 2014, hlm238.

masyarakat dalam PPLH adalah salah satu wujud dari hak dan sekaligus sebagai kewajiban tersebut.⁷

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup, perlunya beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Adapun pada Pasal 54 ayat (1) juga menyebutkan bahwa:⁸

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.

Lingkungan hidup dengan manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan mempunyai pengaruh yang besar, bahkan bukan hanya bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan hidup dan



Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Edisi: 2. Cetakan 1. Prenadamedia arta Timur. Hlm. 233
ng-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan n Lingkungan Hidup.

sekitarnya. Upaya pengelolaan yang telah direncanakan dan lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.⁹

Di era industri sekarang ini pembangunan industri berkembang pesat dimana pembangunan industri merupakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga pembangunan industri tidak hanya mencapai kegiatan mandiri saja, tetapi mempunyai tujuan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Banyaknya perusahaan industri termasuk pabrik aspal akan berdampak positif bagi kehidupan manusia dalam bentuk infrastruktur seperti jalan raya dan juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kerusakan lingkungan khususnya udara dan air secara permanen dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan industri.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah



⁹Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga:jakarta. Hlm.

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁰ Pencemaran udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

*“Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara”.*¹²

Dari pengertian pencemaran udara berdasarkan peraturan perundangan di atas, pencemaran diakibatkan oleh kegiatan manusia, baik disengaja atau tidak, sedangkan bencana alam seperti gunung meletus, gas alam, panas bumi tidak dikategorikan sebagai pencemaran. Hal ini disebabkan karena peraturan tersebut berkaitan dengan sanksi tuntutan hukum. Bencana alam tidak bisa dilakukan penuntutan hukum, meskipun



sal 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan an lingkungan hidup.
raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1990 tentang lian pencemaran udara.
sal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang lian Pencemaran Udara.

bencana alam dapat menyebabkan kualitas udara menjadi buruk dan tidak dapat mendukung kehidupan manusia dan lingkungan.¹³

Peningkatan kualitas hidup dengan memanfaatkan lingkungan telah dimulai sejak peradaban manusia ribuan tahun silam, sebagai usaha mendapatkan kesenangan hidup yang akan dinikmati diri sendiri maupun untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas hidup tentunya terasa sejak ada revolusi di Eropa dengan ditandai dengan adanya revolusi industri. Tingginya kebutuhan dan keinginan manusia serta perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat membawa perubahan di bidang industri. Hal ini mendorong manusia untuk merubah lingkungannya sebagai gerakan industri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perubahan lingkungan tersebut menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsi terganggu.¹⁴

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.¹⁵



-
- f Sumantri. 2010. Kesehatan Lingkungan. Jakarta: PT.Fajar Interpretama m. 191.
stanto. 2015. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi offset hlm. 31.
nil Salim. 2011. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Mutiara litya. hlm. 16.

Salah satu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri adalah pencemaran udara oleh asap yang timbul dari proses pengolahan atau hasil industri. Industri selalu dikaitkan dengan sumber pencemar karena industri merupakan kegiatan yang sangat tampak dalam pembebasan berbagai senyawa kimia ke lingkungan. Kegiatan industri menyebabkan pencemaran udara karena menimbulkan asap sebagai sumber titik dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Dalam kebijaksanaannya harus selalu didasarkan pada ketentuan undang undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi ambang batas normal terutama di kota-kota besar akibat gas buangan kendaraan bermotor dan industri. Selain itu, setiap tahun asap tebal meliputi wilayah Nusantara bahkan sampai ke negara tetangga akibat pembakaran hutan, pabrik industri. Makin besar jumlah penduduk, bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, makin banyak pula pabrik didirikan serta diproduksi mesin-mesin serta kendaraan bermotor untuk mencukupi kebutuhan penduduk. Dalam analisisnya bahwa Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.¹⁶



niel pandowo. "Pencemaran Udara di Indonesia".
w.kompasiana.com. Diakses 3 November 2021.

Kabupaten Enrekang merupakan kabupaten yang terdapat beberapa kegiatan industri di dalamnya salah satunya yakni pabrik aspal. Pabrik aspal berguna bagi pembangunan jalan raya serta menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun kegiatan industri berupa pabrik aspal tersebut memiliki dampak negatif yakni adanya pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik aspal yang apabila limbah tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya pencemaran air, tanah, dan udara sehingga sangat mengganggu kehidupan masyarakat.

Pabrik aspal tersebut dikelola oleh PT. Gangking Raya yang didirikan pada tahun 2015 sesuai Akta Pendirian No.13 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Perizinan yang terletak di Desa Pana, menghasilkan aspal berbentuk padat yang diekspor ke toraja dan luwu. Pabrik aspal itu sendiri mulai beroperasi pada bulan Desember 2015 dan pengoperasian pengolahan pabrik aspal disana tergantung APBD. Desa pana dijadikan sebagai lokasi untuk pengolahan aspal karena dianggap strategis untuk Enrekang-Makassar. Adapun jenis aspal yang digunakan pada lokasi tersebut yaitu aspal curah yang diambil dari pare-pare.

Namun seiring berjalannya waktu, terdapat persoalan yang timbul dari adanya pabrik aspal tersebut yaitu, masyarakat sekitar merasa resah akibat dampak yang ditimbulkan dari pabrik aspal tersebut, yaitu pencemaran



ng mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan psikologis
akibatkan oleh kebisingan dan getaran akibat kinerja mesin pabrik

aspal. Sehingga hal tersebut melanggar hak kesehatan dan hak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana dilansir dalam SINDONEWS.Com Makassar Oleh Aris Bafauzi pada Rabu, 08 Juli 2020 pukul 17:09 WIB dan BugisPos.Com Oleh M.Syafar Pada Senin, 29 Juni 2020 yang mengabarkan bahwa “kegiatan industri yang dilakukan di Desa Pana, Kecamatan Alla yang dikelola oleh PT Gangking Raya dianggap mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan tanaman masyarakat yang diakibatkan oleh asap dan limbah pabrik”

Meskipun kegiatan industri tersebut sangat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar, namun sampai sekarang pabrik aspal tersebut masih beroperasi dan tidak ada ganti rugi maupun tindakan tertentu yang dilakukan oleh PT. Gangking Raya. Padahal PT. gangking raya tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran lingkungan. Sehingga hal tersebut melanggar Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”

Berangkat dari hal tersebut, maka sangat penting kiranya menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik aspal PT. Ganking Raya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengawasan tersebut,



Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis berinisiasi ingin melakukan penelitian dengan judul proposal **“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Di Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal PT. Ganking Raya?
2. Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pabrik Aspal PT Gangking Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal PT. Gangking Raya sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pabrik Aspal PT. Gangking Raya sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

D. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis pun praktis:

Secara Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara dan khususnya di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik aspal.

2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian meliputi :

a. Penulis

Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis terkait pentingnya pencegahan lingkungan dan pengelolaan limbah pabrik aspal.

b. Pabrik Aspal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pabrik-pabrik aspal dalam beroperasi untuk lebih menjaga lingkungan dan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan.

c. Dinas Lingkungan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat pabrik aspal.

d. Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum dalam menghadapi



persoalan-persoalan lingkungan yang berkaitan dengan penemuan lingkungan akibat limbah pabrik aspal.

E. Keaslian Penelitian

A. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Ulang Mughniayu (B12115008) dengan judul “Pengawasan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Salo Sappae Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”, Program Studi Hukum Administrasi Negara Hukum Univeritas Hasanuddin. Dengan Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pengawasan pencemaran lingkungan hidup dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya disungai Desa Sappae Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat Badan Lingkungan Hidup Daerah Wajo dalam melaksanakan perannya yaitu pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kabupaten Wajo khususnya disungai Desa Sappae Kecamatan Belawa?

Hasil Penelitian yang dilakukan:

- a. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah wajo terkait pencemaran yang terjadi di Kabupaten Wajo yaitu melaksanakan pemantauan kualitas air, melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi atau non institusi, melaksanakan



penanggulangan pencemaran, melaksanakan pemulihan pencemaran serta menentukan baku mutu sumber pencemar. Namun khususnya dalam kasus pencemaran sungai yang terjadi di Desa Sappae Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, BLHD Wajo tidak menjalankan peran pengawasannya secara keseluruhan karena kasus tersebut belum diketahui oleh pihaknya sehingga tidak adanya upaya tindakan yang dilakukan dalam kasus tersebut.

- b. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Wajo ada 3 diantaranya faktor peran pelaksanaan peraturan, faktor sarana dan prasarana, dan faktor anggaran. Ketiga faktor ini menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Wajo, kurangnya peran masyarakat dan pemerintah terkait kasus ini menjadi penyebab ketidak efektifan Peraturan Daerah, selain itu sarana dan prasarana yang masih minim seperti alat-alat laboratorium untuk pengujian sampel air yang berada di Kabupaten Wajo, keterbatasan kendaraan dinas untuk melakukan kegiatan survey, kegiatan sosialisasi dan kegiatan lainnya, serta kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah sebagai penunjang terlaksananya sosialisasi yang dimana sosialisasi selama ini dilakukan dianggap kurang efektif karena hanya dilakukan sekali dalam setahun.



B. Penelitian yang dilakukan oleh Dhiky Ardi Satya Jati (150511874) dengan judul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Klaten”, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Univeritas Atmajaya Yogyakarta. Dengan Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengelolaan Limbah Pabrik Aspal selo progo sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran Lingkungan di kabupaten klaten?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah pabrik aspal selo progo sakti dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di kabupaten klaten?

Hasil penelitian yang dilakukan:

- a. Pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada asal 21 butir a,b,c. Butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat



gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya

- b. Pabrik Selo Progo Sakti. Terhadap kendala dalam kegiatan pembuatan aspal hanya berfokus pada faktor angin, hal ini dikarenakan angin dapat membawa asap yang dikeluarkan pada saat pengoperasian pembuatan aspal. Terhadap solusi, pihak pabrik Selo Progo Sakti dalam proses pembuatan aspal untuk saat ini lebih memperhatikan kondisi angin yang bertiup. Sehingga menurut pihak pabrik Selo Progo Sakti untuk pengoperasian pabrik dimulai pada pagi/subuh sampai malam hari setelah maghrib agar angin kondusif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁷

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerja yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹



Johannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm.

Mayani, *Hukum Administrasi Negara* (Buku Ajar). Bandar Lampung: Pustaka Lampung, 2000, h.81.

Siagian, Sondang. P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung: 2000, h.135.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”²⁰

Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut dengan berlandaskan Pancasila Undang-Undang 1945 maka dilaksanakan pembangunan nasional di Indonesia. Agar tahap perencanaan sampai pelaksanaan tugas pembangunan nasional dan tugas pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan adanya pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan sehingga bisa mengendalikan proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat pemerintah.



ijanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Pengawasan dalam hukum administrasi Negara sangat erat kaitannya dengan peranan dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur Negara pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan.²¹

Pengawasan juga diperlukan terhadap pemerintah Negara Republik Indonesia. Pengawasan diperlukan dalam sebuah organisasi Negara terlebih Negara Indonesia adalah Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Tipe Negara *Welfare State* sendiri memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan pelayanan kepentingan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut Winardi, pengawasan adalah sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu

ak untuk memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang



er Sigit Pramukti & Meylani Chayaningsi, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Negara*, Pustaka Yustisia Yogyakarta, hlm.2

direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sedangkan menurut Komaruddin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Sedangkan menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.²²

Pada dasarnya sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan menyimpang atau melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan, Anda akan membantu menerapkan pedoman yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Padahal, pengawasan menciptakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan definisi atau evaluasi tingkat pekerjaan yang dilakukan. Hasil observasi juga dapat menentukan derajat pelaksanaan pedoman manajer dan derajat penyimpangan prestasi kerja.

Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau



an Suadi, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. Rajawali Pers, p. 16

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan public yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.²³

2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi administratif keempat setelah perencanaan, organisasi dan manajemen. Mekanisme pemantauan dalam organisasi sangat penting untuk fungsi manajemen. Tentunya, tanpa sistem pemantauan yang baik dan berkesinambungan, implementasi rencana atau prosedur akan melambat. Bahkan tidak mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan utama pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf utama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan



hlm 17

intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang. Dengan pengawasan juga diharapkan juga agar pelaksanaan rencana memanfaatkan semua unsur manajemen secara efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna).²⁴

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik. Syarat itu adalah:²⁵

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan Untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat Kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepa diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi



hlm 18
er Sigit Pramukti & Meylani Chayaningsi, *Op.cit*, hlm 16

- c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama, maka dapat mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
- e. Pengawasan harus subjektif Supaya pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan.
- f. Pengawasan harus fleksibel Keluwesan bisa diberikan dengan memasukkan rencana-rencana alternative untuk situasi-situasi yang memungkinkan.
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.
- h. Pengawasan harus ekonomis Sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.



- i. Pengawasan harus dapat dipahami Jika sistem pengawasan tak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi Suatu sistem dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut dan alternative apa yang cocok untuk mengatasinya.

Adapun manfaat pengawasan yaitu hasil pengawasan harus bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu untuk penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut terdiri di bidang kelembagaan, kepegawaian dan terlaksananya program dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan berpedoman kepada asas daya guna dan hasil guna, melakukan tindakan penertiban dan penindakan pada umumnya yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalagunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lainnya baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah serta penghambat pembangunan.²⁶



hlm 25

3. Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Internal

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan

b. Pengawasan Eksternal

Merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi

c. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan Negara yang akan membebankan/merugikan Negara.

Sedangkan pengawasan Represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.



d. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif “dekat” ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan.

Sedangkan pengawasan pasif “jauh” ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui “penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran

e. Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak “*rechimaticheid*” dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran “*doelmatigheid*”

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengawasan

Keberhasilan suatu perangkat pengawasan tidak dapat diukur dari berapa banyak orang yang bertindak dilingkungan organisasi yang bersangkutan. Keberhasilan perangkat pengawasan juga tidak dapat diukur dari banyaknya inspeksi yang dilakukan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP).²⁷

Berjalan atau tidaknya suatu pengawasan dapat dilihat dari tugas dan fungsi dari badan yang menjalankan. Bila tujuan dari badan



ger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm 23

pengawasan tersebut sudah tercapai, maka dapat dikatakan jika pengawasannya berhasil. Keberhasilan suatu pengawasan tidak hanya dapat dilihat dari persepsi masyarakat, karena persepsi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pengawas akan berbeda.²⁸

Pokok-pokok mekanisme pengawasan terdiri dari serangkaian tindakan yang meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu:²⁹

- a. Menentukan standar tolak ukur pengawasan;
- b. Menilai atau mengatur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan;
- c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada pimpinan disertai kesimpulan dan saran.

Pelaksanaan yang dilakukan saling terkait satu sama lain. Terdapat empat unsur yang saling berkaitan, yakni menentukan standar, mengukur hasil atas dasar yang telah ditetapkan, melakukan pelaporan pada pimpinan, dan mengambil tindakan perbaikan. Pengawasan pada tahap evaluasi tidak akan terlaksana dengan baik jika sebelumnya pengawas tidak melakukan pengawasan pada penentuan standar.³⁰



hlm 24
hlm 24
hlm 24

Menurut Soerjono Soekanto Keefektifan hukum dapat diukur dengan mengetahui sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yakni:

1. Undang-undang³¹

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah yang di dalamnya memuat tentang:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas yang dimaksud adalah:

1. Undang-undang tidak berlaku surut
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.



Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pradja Persada. Hlm. 11.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2. Penegak Hukum³²

Penegak hukum adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance* mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranannya. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal.
- b. Peranan yang seharusnya.



hlm 19

- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

3. Sarana atau Fasilitas³³

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan dari penegakan hukum tersebut sulit untuk dicapai.

4. Masyarakat³⁴

Penegakan hukum dapat berasal dari masyarakat yang bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Berbagai pengertian yang diberikan pada hukum diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum.
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan penguasa.



hlm 37
hlm 45.

- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari berbagai pengertian di atas, masyarakat cenderung mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas yang mengakibatkan baik buruknya hukum tergantung pada perilaku penegak hukum tersebut.

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak jauh berbeda dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup bentuk dari sistem yang mencakup tatanan lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusan serta acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik.



engawasan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung pelaksana as Pemerintah Daerah dalam perumusan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.³⁵

Penegakan hukum sebagai bagian dari ruang lingkup daripada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penegakan hukum lingkungan, dianut sistem penegakan hukum yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.³⁶ Penegakan hukum preventif dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup dengan menggunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan. Pengawasan merupakan upaya untuk mewujudkan penataan terhadap ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup, khususnya tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berdasarkan Perda No 23 Tahun 2013 Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa, “Bupati sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.



<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/13628>

A.M. Yunus Wahid, 2018, Pengantar Hukum Lingkungan, Edisi Kedua, Prenadamedia
arta, h. 187.

Begitu pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah pabrik aspal untuk kepentingan masyarakat sekitar kegiatan tersebut, maka dinas lingkungan hidup selaku bagian dari pengawasan perlu meninjau dengan baik agar kiranya proses pengelolaan limbah tersebut sesuai dengan peraturan yang mengatur maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat oleh dinas lingkungan hidup dan aparat lainnya.

Agar hukum dapat ditegakkan dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan sejalan dengan tujuan peraturan, diperlukan pengawasan sehingga apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, saran penegakan hukum administrasi negara berisi 1) pengawasan bahwa organ pemerintah dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan 2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Apa yang dikemukakan oleh Nicolai hampir senada dengan Ten Berge, seperti yang dikutip oleh M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum

administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan



kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.³⁷

Kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas izin lingkungan yang telah dikeluarkan. Dari sudut pandang hukum administrasi, pengawasan merupakan fungsi pertama dari wewenang penegakan hukum administrasi.³⁸ Sedangkan dari perspektif hukum, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan tersebut, sebagai suatu usaha represif. Dalam praktik, adanya kontrol kerap kali dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. Maka disinilah letak atau inti hakikat dari suatu pengawasan.

Hal tersebut tergambar dari pengertian secara harfiah, dimana pengawasan preventif merupakan pengawasan yang bersifat mencegah, mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada suatu kesalahan. Sedangkan pengawasan represif adalah berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dalam keterkaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, maka pengawasan represif berupa



Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2017, Hal. 296-297
hlm 224

penangguhan atau pembatalan Izin Usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³⁹

B. Lingkungan Hidup

Ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, maka pemerintah mempunyai fungsi sebagai pemegang kendali dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Pemerintah adalah sebagai perangkat untuk membuat aturan yang berbentuk pranata yang fokusnya adalah pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.



Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sector baik di pusat maupun daerah.

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka 1, menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”⁴⁰



⁴⁰ pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut **Mulyanto**, menyatakan

: “Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*)”.⁴¹

Menurut **Munadjat Danusaputro**, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut: “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”.

Pengertian lingkungan hidup menurut **Sambah**

“**rakusumah** adalah lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi



yanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm. 1

eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.

Lingkungan hidup memiliki unsur-unsur yang diantaranya terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan dan lain sebagainya. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dalam hidupnya, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana dia hidup, dalam arti manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yunus Wahid, yakni hukum lingkungan harus menggunakan pendekatan holistik atau utuh menyeluruh, dan menerapkan prinsip ekologi.⁴²

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan:

“Bahkan pada tahapan awal dari industrialisasi pun pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, air limbah mengotori air (sungai dan laut) dan sampah-sampah dibuang keatas tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan



⁴². Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Edisi-2). Prenada. Jakarta.

udara untuk membersihkan sendiri, air (sungai maupun laut) dapat mengencerkan benda-benda asing itu secara ilmiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya”.⁴³

Penyusunan diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat antara lain melalui proses budaya yang lama. Manusia mempunyai hubungan timbal-balik dengan lingkungannya. Aktivitas mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.

2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Dalam lingkungan hidup terdapat unsur-unsur yang dibedakan, yaitu:

a. Lingkungan fisik (*physical environment*).

Untuk terselenggaranya perikehidupan atau biosphere, mempunyai wadah yang dinamakan lingkungan hidup (wadah perkehidupan). Wadah perikehidupan, dapat berupa alam fisik (jasman) yang terdiri dari alam bendawi atau alam material, dan juga termasuk istilah dunia dalam arti bola bumi, karena bola bumi adalah dimana perikehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan terselenggara, disebut sebagai lingkungan hidup jasmani (*physical environment*). Lingkungan hidup fisik (jasmani) mencakup dan



Maud Silalahi. 2003. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Alumni*. Bandung. Hlm. 7.

meliputi semua dan seluruh unsur dan faktor fisik jasmani yang terdapat dalam alam.

b. Lingkungan Biologis (*Biological Environment*).

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renid (plankton) dan lain-lain.

c. Lingkungan Buatan (*Social Environment*).

Lingkungan buatan disebut juga “lingkungan hidup sosial” (*social environment*) adalah merupakan pantulan dari sifat sosial tiap-tiap makhluk hidup, khususnya manusia dimana dalam perikehidupannya menghasilkan budaya yang disebut juga kebudayaan (*culture*). Oleh karena kebudayaan itu hasil karya manusia, maka disebut lingkungan buatan manusia (*man made environment*). Kebudayaan yang dihasilkan manusia dapat berupa kebudayaan bendawi dan rohani. Dengan makin tinggi tingkat daya budi manusia, sehingga semakin tinggi pula taraf dan kualitas peradabannya. Dalam pengertian inilah kebudayaan itu dapat ditafsirkan sebagai mutu hidup (*quality of life*) manusia. Untuk meningkatkan mutu hidup manusia senantiasa membangun kebudayaan dan peradabannya. Karya membangun kebudayaan adalah tuntutan mutlak bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan serta peradaban manusia.



3. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945

Dalam Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah dijelaskan dalam pasal 28 H ayat 2 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁴⁴

Serta dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Bunyi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara.”⁴⁵

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (2)

berbunyi:

“Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”⁴⁶

c. Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah

dijelaskan tentang PPLH yang berbunyi:

“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi



t pasal 28 H ayat (2) Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945

t Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

t pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 Nomor 23 Tahun 1997
ngelolaan Lingkungan Hidup

*perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.*⁴⁷

- d. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dijelaskan mengenai pengendalian pencemaran air yang berbunyi:

*“Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.”*⁴⁸

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:

*“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”*⁴⁹

- f. Peraturan Menteri

Dalam pasal 1 angka 33 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah yang menjelaskan mengenai UKL-UPL yang berbunyi:



t Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan n Lingkungan Hidup.

t Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang an Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

t Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang saraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

C. Limbah

1. Pengertian Limbah

Berdasarkan keputusan Menperindag RI No.231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah, menyatakan limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah jadi aslinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18/1999 JO PP 85/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia.⁵⁰

Limbah merupakan buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan proses produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlahnya



p Kristanto, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Pressindo, 2002, hlm.98

relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.⁵¹

Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁵² Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan.⁵³

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.



ianto, *Ekologi Industri*, 2004, Yogyakarta, hlm. 169
ida, U. N., *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Rajawali, 1984, Jakarta.
rono, *Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3*, 2001, hlm. 73

Limbah dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya, adapun karakteristik limbah adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a) Berupa partikel dan padatan, baik yang larut maupun yang mengendap, ada yang kasar dan ada yang halus, berwarna keruh dan suhu tinggi.
- b) Mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, bersifat, bersifat sebagai oksidator dan reduktor yang kuat, mudah membusuk dan lain-lain.
- c) Mungkin dalam jangka waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin berakibat fatal terhadap lingkungan.

2. Jenis-Jenis Limbah

Menurut Zulkifli Alif Berdasarkan sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu:⁵⁵

- a) Limbah Domestik atau Rumah Tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran dan sebagainya.
- b) Limbah Industri adalah merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri.



ifli, Arif, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta, 2014.

- c) Limbah Pertanian adalah limbah pertanian yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan.
- d) Limbah Pariwisata adalah limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya.
- e) Limbah Pertambangan adalah limbah pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan.
- f) Limbah Medis adalah limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya.

Berdasarkan wujud atau karakteristiknya, limbah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:⁵⁶

- a) Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan.
- b) Limbah Gas dan partikel adalah limbah yang banyak dibuang ke udara. Gas/asap, partikulat, dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin sehingga akan memperluas jangkauan pemaparan. Partikel adalah butiran halus yang mungkin masih terlihat oleh mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, fume dan kabut.
- c) Limbah Padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengelolaan.



ianto, *Ekologi Industri*, 2004, Yogyakarta.

Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat di daur ulang (misalnya plastik, tekstil, potongan logam) dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis.

3. Pengelolaan Limbah

Program upaya untuk menurunkan pencemaran oleh buangan air limbah industri belum dapat mencapai tujuan karena adanya kelemahan pada kemampuan pemerintah untuk memantau buangan limbah industri, dan menerapkan baku mutu air limbah. Selain juga adanya kelemahan kemampuan industri untuk merancang dan pengoperasikan sistem pengolahan limbah. Keberadaan industri kecil dengan jumlah yang banyak dan bercampur dengan perumahan juga menjadi tambahan dalam hal pemantauan dan penerapan baku mutu limbah industri jenis ini tidak mempunyai kemampuan teknis maupun pendanaan untuk membangun instalansi pengolahan air limbah. Oleh karena itu, strategi pengelolaan air limbah merupakan strategi yang dimulai dimana limbah dihasilkan sampai tempat air limbah itu dibuang. Strategi semacam ini dapat dibagi kedalam langkah dan tindakan secara sinergi sebagai berikut:

- a. *Minimasi air limbah*, program ini berupaya mengurangi air limbah naik dari industri maupun yang dihasilkan dari rumah tangga.
- b. *Peningkatan pelayanan*, program ini lebih ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan air limbah oleh masing-masing industri.



c. *Pengelolaan dan pembuangan*, limbah yang dihasilkan masih perlu diolah dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan.⁵⁷

Menurut Supriyanto (2000), langkah dan tindakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan air limbah industri yang berwawasan lingkungan diarahkan sebagai berikut:⁵⁸

- a. Semua limbah harus sudah diolah sampai ketinggian yang memenuhi baku mutu limbah, baku mutu lingkungan, baik air, tanah dan udara.
- b. Menyusun baku mutu limbah untuk jenis industri dan kegiatan yang belum mempunyai baku mutu.
- c. Mengembangkan dan melaksanakan izin jenis pembuangan yang berdasarkan atas baku mutu limbah dengan menyertakan sistem hukuman dan insentif untuk mendorong minimasi air limbah.
- d. Memasukkan tujuan perlindungan kualitas lingkungan setempat dan prinsip-prinsip daya dukung lingkungan dalam pengembangan izin pembuangan.
- e. Melengkapi usaha penataan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh pemerintah yang mengandalkan kekuatan dari media.



asa, W.B. 2015. *Pencemaran Air & Pengolahan Air Limbah*. Udayana University

priyanto, B. 2000. Pengelolaan Air Limbah yang Berwawasan Lingkungan Suatu an Langkah Penanganannya. *Jurnal Teknologi lingkungan*. Vol: 1, No: 1.

- f. Memberikan bantuan teknis dan manajemen kepada kegiatan pengendalian produksi dan pengolahan limbah.
- g. Mendorong manufaktur untuk memproduksi peralatan pengendalian pencemaran beteknologi tinggi dan berlisensi dari manufaktur utama.

Tingkatan terakhir dalam pengelolaan lingkungan adalah pengolahan dan pembuangan limbah apabila upaya produksi bersih tidak dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁹

- a. *Treatment* (pengolahan) dilakukan apabila seluruh tingkatan produksi bersih telah dikerjakan, sehingga limbah yang masih ditimbulkan perlu untuk dilakukan pengolahan agar buangan memenuhi baku mutu lingkungan.
- b. *Disposal* (pembuangan) bagi limbah yang telah diolah. Beberapa limbah yang termasuk dalam kategori berbahaya dan beracun (B3) perlu dilakukan penanganan khusus.

Tingkatan pengelolaan limbah dapat dilakukan berdasarkan konsep produksi bersih dan pengolahan limbah sampai dengan pembuangan. Penekanan dilakukan pada pencegahan atau minimisasi timbulan limbah, dan pengolahan maupun penimbunan



Lawan, L. 2006. *Peluang Penerapan Produksi Bersih Pada Sistem pengolahan Air Domestik Waste Water Treatment Plant: Studi Kasus Di PT Badak NGL*. Universitas Diponegoro. Semarang.

merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila upaya dengan pendekatan produksi bersih tidak mungkin untuk diterapkan.⁶⁰

Limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) membutuhkan kontrol ketat dalam proses penanganan, transportasi, pengolahan dan pembuangan. Sistem pengelolaan limbah termasuk pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) hingga pengangkutan hingga tempat pengolahan atau pembuangan akhir.⁶¹

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber tidak spesifik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Sumber spesifik merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Limbah dari sumber spesifik meliputi limbah dari sumber spesifik umum dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber spesifik khusus. Limbah

i sumber spesifik umum diantaranya berasal dari industri atau



d.

Wahid, 2014, Pengantar Hukum Lingkungan. (Makassar: Arus Timur), hlm. 187

kegiatan sebagai sumber limbah yang menghasilkan berbagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan limbah dari sumber spesifik khusus adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah besar per satuan waktu.⁶²

Terkait dengan karakteristiknya yang berbahaya dan beracun, limbah B3 perlu mendapatkan penanganan khusus agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu kegiatan pencegahan pencemaran limbah B3 perlu mendapatkan perhatian yang serius. Semua jenis aktifitas yang bertujuan untuk mengurangi produksi limbah B3 merupakan bentuk pencegahan pencemaran. Adapun jenis aktifitas yang dimaksud yakni (a) perubahan produk dengan cara penggantian jenis produk dan perubahan komposisi produk; (b) pengendalian di sumber dengan menerapkan prosedur operasi yang baik, perubahan bahan baku, dan perubahan teknologi; (c) Recycling yakni limbah dikembalikan ke proses, digunakan sebagai bahan baku proses lain dan diolah sebagai produk sampingan.⁶³



ngrum, Yulinah, 2016, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3),
a: Teknosain), hlm 90-91

Kebijakan dalam pengelolaan limbah B3 mengarah pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU No 32/2009). Undang-Undang ini mendeskripsikan bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, atau unsur lain yang berdasarkan Jumlah, sifat, atau konsentrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, mampu merusak, mencemarkan maupun membahayakan lingkungan hidup, mengganggu kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk kemudian dijabarkan bahwa pengelolaan limbah B3 adalah aktivitas yang mencakup pengurangan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan.

Alenia kedua dari Undang-Undang No 32 tahun 2009 menelaah aturan-aturan tentang pengelolaan limbah B3, dimulai dengan Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan bahwa —Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melaksanakan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, namun apabila tidak mampu mengelola limbah B3nya sendiri, dapat diserahkan kepada pihak lain. Pasal ini dijadikan sebagai dasar hukum dalam sistem pengelolaan limbah B3 oleh rumah sakit secara keseluruhan dari penghasil hingga pemusnahan.

Pengarahan mengenai pengelolaan limbah B3 lebih komprehensif dilaksanakan pada tingkat peraturan pemerintah.



Ketika suatu aktivitas maupun usaha yang menghasilkan limbah B3, maka seketika itu pula diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan mendasarkan pada ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Ketentuan dan persyaratan yang berlaku ini mengandung perintah bagi setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang sudah mendapatkan izin merupakan bagian dari ketentuan normatif yang diatur dalam bidang hukum administrasi. Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), kewajiban untuk mengelola Limbah B3 dan kewajiban untuk mendapatkan izin dalam pengelolaan limbah B3 tertera dalam Pasal 59 ayat (1)⁵ dan Pasal 59 ayat (4)⁶ yang merupakan aturan administrasi dalam pengelolaan limbah B3 (Mardhatillah, 2016). Adapun untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, bupati maupun walikota berdasarkan kewenangannya.

Skema hulu hilir tersebut secara keseluruhan dapat dilihat bahwa adanya penekanan kepada pelaku usaha yang menghasilkan limbah untuk melaksanakan pengelolaan limbah B3 nya berdasarkan peraturan yang ada yang dalam hal ini terkait dengan —the pure theory of law. Teori yang digagas oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa, *the pure theory of law is the theory of positive law. it is a theory*



of positive law in general not a specific legal order. it is a general theory of law, not an interpretation of specific national or international legal norms, but it offers a theory of interpretation. Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen memperkenalkan konsep-konsep baru tentang norma-norma dasar; norma-norma, hierarki norma, tindakan hukum.

Teori hukum Hans Kelsen tersebut diantaranya menyatakan bahwa hukum merupakan suatu system yang berdiri atas norma-norma yang memaksa (law as a system of coercive norm) oleh karenanya hukum bisa dipaksakan berlakunya dan hukum mempunyai sanksi bagi yang melanggar hukum. Dapat diartikan bahwasannya norma hukum senantiasa berkedudukan pada suatu system yang hierarkis, yang sebagai system maka seharusnya antara norma hukum satu dengan norma hukum lainnya seharusnya tidak saling bertentangan, yang semuanya berdasarkan pada norma dasar yaitu konstitusi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Limbah dapat diidentifikasi menurut sumber dan/atau uji karakteristik. Sumber limbah B3 dibedakan menjadi:

a. Limbah B3 sumber spesifik

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan spesifik dapat ditentukan.



b. Limbah B3 sumber tidak spesifik

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencurian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.

c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan kimia yang kadaluarsa

Pengelolaan limbah B3 adalah serangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan limbah B3. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.



Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, dan atau membuang B3.

Adapun tujuan dari pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan limbah B3 sekurang- kurangnya sekali dalam 6 bulan kepada instansi yang terkait dan Bupati atau Wali kotamadya Kepala daerah Tingkat II yang bersangkutan. Catatan limbah B3 dipergunakan untuk inventarisasi jumlah limbah yang dihasilkan dan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan dalam pengelolaan limbah B3.

Penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah kepada pengangkut wajib disertai dengan dokumen limbah B3. Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dengan dokumen limbah B3. Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 kepada pengumpul dan atau pemanfaat dan atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibedakan berdasarkan karakteristiknya berdasarkan pada Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah nan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:



1. Mudah Meledak, jenis limbah jika terkena reaksi kimia ataupun reaksi fisika menghasilkan gas, suhu serta tekanan yang tinggi secara signifikan merubah lingkungan sekitar.
2. Mudah Menyala, untuk jenis limbah padat jika pada suhu dan tekanan 250C dan 760 mmHg, penyerapan/perubahan uap air/kimia serta ketika menyala serta dapat diketahui langsung tanpa melakukan tes laboratorium.
3. Reaktif, jika ketika keadaan normal tidak stabil yang mengakibatkan peledakan namun melalui asap, gelembung gas dan berubahnya warna.
4. Infeksius, sisa/buangan medis padat terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah yang cukup dapat menularkan dan menyebarkan penyakit pada manusia.
5. Korosif, limbah yang dapat menyebabkan iritasi dengan ditandai kemerahan dan pembengkakan.
6. Beracun, jenis limbah dengan jenis beracun sesuai uji karakteristik limbah beracun terlebih dahulu. Dapat di uji dengan Uji TCLP, Toksikologi LD 50 serta sub kronis.

Adapun pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diantaranya:



- . Pengurangan adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau

racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha. Pengurangan dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses atau penggunaan bahan yang ramah lingkungan.

2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa bangunan harus memiliki persyaratan paling sedikit terdapat penerangan dan ventilasi serta mampu melindungi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari hujan dan sinar matahari. Selain itu juga memiliki saluran drainase dan bak penampung serta terdapat alat pemadam api serta alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. Sedangkan persyaratan bangunan penyimpanan harus memiliki:

- a. Rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan atau disimpan.
- b. Memiliki sistem penerangan yang memadai. Lampu penerangan dipasang minimum 1 m diatas kemasan dengan saklar dipasang di luar bangunan.
- c. Terlindung dari air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.



- d. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan serta memasang kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya hewan ke dalam ruang penyimpanan.
- e. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir
- f. Bagian luar tempat penyimpanan dilengkapi dengan simbol sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, pengemasan harus dilakukan menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang akan disimpan. Kemasan harus dapat mengungkung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk tetap berada dalam kemasan dan memiliki penutup yang kuat. Penutup tersebut menjaga agar tidak terjadi tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan atau pengangkutan. Kemasan juga harus dalam kondisi yang baik, tidak berkarat, tidak rusak, dan tidak bocor. Simbol limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah gambar yang menunjukkan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang



berisi informasi tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penghasil dan alamatnya, waktu dilakukannya pengemasan, jumlah, serta karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013, pelabelan berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal usul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), identitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta kuantitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilekatkan di sebelah atas simbol limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wadah dan harus terlihat jelas. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan pada wadah wajib dilekati dengan label limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah yang ditampung. Karakteristik dominan adalah karakteristik yang terlebih dahulu ditangani dalam keadaan darurat.

Wadah yang telah dibersihkan dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau akan digunakan kembali untuk mengemas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus diberi label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), wadah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kosong. Label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilekati dekat tutup wadah dengan arah panah menunjukkan

posisi penutup wadah.



Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), label limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan 18 penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas. Terdapat tiga jenis label Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berkaitan dengan sistem pengemasan limbah, yaitu:

- a. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan B3
- b. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3
- c. Label limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan

Berdasarkan Peratran Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, pengumpulan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan kegiatan mengumpulkan limbah dari penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan/atau penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengumpul adalah badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).



Setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengumpulan limbah yang

dihasilkannya. Pengumpulan limbah dilakukan dengan segregasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Segregasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan sesuai dengan nama limbah B3 dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Menurut Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dijelaskan bahwa pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bila penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak mampu melakukan pengolahan sendiri maka pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diserahkan kepada pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi dan solidifikasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

